



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 06 TAHUN 2018

TENTANG

**BESARAN UPAH TENAGA KESEHATAN SEBAGAI TENAGA HARIAN LEPAS
PADA DINAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk menentukan besarnya upah tenaga kesehatan sebagai Tenaga Harian Lepas (THL) Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta perlu mengatur besaran upah dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);

2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286);

3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 5, TLNRI Nomor 4355);

4. Undang Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 66, TLNRI Nomor 4400);

Keuangan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 66, TLNRI Nomor 4400);

5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);
6. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (LNRI Tahun 2014 Nomor 298, TLNRI Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (LNRI Tahun 2007 Nomor 83, TLNRI Nomor 4738);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 119 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan Dengan Perjanjian Kerja Di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN UPAH
TENAGA KESEHATAN SEBAGAI TENAGA HARIAN
LEPAS DINAS KESEHATAN KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Upah tenaga kesehatan sebagai tenaga harian lepas (THL) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2018 dimaksudkan untuk upah kerja.

Pasal 2

Besaran upah tenaga kesehatan sebagai tenaga harian lepas (THL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan setiap bulan sebagai berikut :

- | | | |
|---------------------------------|---|--|
| a. Dokter Umum | : | Rp. 2.115.000,- (Dua Juta Seratus Lima Belas Ribu Rupiah); |
| b. Dokter Gigi | : | Rp. 2.115.000,- (Dua Juta Seratus Lima Belas Ribu Rupiah); |
| c. Apoteker | : | Rp. 2.115.000,- (Dua Juta Seratus Lima Belas Ribu Rupiah); |
| d. Sarjana Psikolog | : | Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah); |
| e. Sarjana Kesehatan Masyarakat | : | Rp. 1.550.000,- (Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); |
| f. Asisten Apoteker | : | Rp. 1.550.000,- (Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); |
| g. Tenaga Gizi | : | Rp. 1.550.000,- (Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); |
| h. Analis Kesehatan | : | Rp. 1.550.000,- (Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); |
| i. Bidan | : | Rp. 1.550.000,- (Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); |
| j. Perawat | : | Rp. 1.550.000,- (Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); |
| k. Sanitarian | : | Rp. 1.550.000,- (Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); |

1. Rekam Medik Dan Infokes : Rp. 1.550.000,- (Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
m. Pengemudi Puskesmas Keliling : Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
n. Pengemudi Ambulans Desa : Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Pasal 3

Besaran upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan nilai tertinggi.

Pasal 4

Biaya Yang Timbul Sebagai Akibat Ditetapkannya Peraturan Bupati Ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Pasal 5

Peraturan Bupati Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 03 Januari 2018

BUPATI PURWAKARTA,

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 03 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,**

Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si.

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 06 TAHUN 2018